

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
2022

Kpt : 6 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

ABSTRAK: - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk badan koordinasi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, Permenkominfo No. 35 Tahun 2014, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020 dan PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 4 No. Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.